



Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pencemaran Nama Baik Dalam Berita Hoax di Sosial Media Twitter

Chesya Najwa Latief¹, Hana Faridah²

^{1,2,3}Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 3 November 2024
Revised: 14 November 2024
Accepted: 30 November 2024

Technological developments are increasing day by day, both technology and its use, providing many positive and negative impacts. Technology also has a significant influence on the understanding of crime, especially towards schools of criminology which focus on human factors, both physical and psychological. One of the most common crimes on social media is defamation, especially on Twitter. Freedom of opinion, especially on social media, is often misused by society. because in exercising the right to freedom of opinion, people often commit acts of insults, baseless accusations and defamation, thereby harming some individuals. The research method used in this research is the normative legal method or what is usually called descriptive normative juridical research, which is research that focuses on positive legal norms, namely in the form of statutory regulations and judges' decisions. Legal research methodology along with its respective characteristics and function in analyzing contemporary legal problems, using literature studies as a basis for answering these problems. This research uses secondary data as the main data to be used as support

Keywords: Legislation; Technology; Defamation

(*) Corresponding Author: chesyalthf@gmail.com, hana.faridah@fh.unsika.ac.id

How to Cite: Latief, C., & Faridah, H. (2025). Legal Protection For Victims of Crimes of Defamation In Hoax News on Twitter Social Media. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(3.C), 143-148. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9913>

PENDAHULUAN

Di dalam era digital ini, pencemaran nama baik menjadi isu yang semakin mendesak untuk dibahas. Fenomena ini melibatkan penyebaran informasi palsu atau merendahkan melalui berbagai platform, terutama media social. Dalam konteks ini. Jurnal ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang dampak pencemaran nama baik dan hak-hak saksi korban.

Media sosial merupakan media yang memungkinkan pengikutnya saling berinteraksi tanpa memperhatikan jarak di antara mereka. Ada berbagai jenis media social yang memungkinkan masyarakat memilih dan mengakses media social berdasarkan keinginannya dan menggunakannya untuk interaksi sosial. Interaksi sosial yang dilakukan di media sosial menjadi lebih terbuka dan privat antar pengguna lainnya, karena seringkali masyarakat melupakan norma sopan santun dalam berinteraksi sosial. media sosial juga digunakan sebagai wadah untuk menyampaikan pendapat masyarakat, namun dalam menyampaikan pendapat tersebut hendaknya berhati-hati dan memperhatikan standar kesopanan dalam menyampaikan pendapat, kritik atau pendapat tersebut kepada pihak tertentu agar tidak mengarah pada pelanggaran tindak pidana pencemaran nama baik.

Pencemaran nama baik menurut KUHP adalah Salah satu perbuatan pidana yang sering mengundang perdebatan di tengah masyarakat adalah pencemaran nama baik. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pencemaran nama baik (penghinaan) diatur dan dirumuskan dalam Pasal 310 KUHP, yang terdiri dari 3 (tiga) ayat 1.

1. Penghinaan (Pasal 310 ayat (1) KUHP)
“(1) Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hak yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah)”.
2. Penghinaan dengan surat (Pasal 310 ayat (2) KUHP):
“(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disebarakan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara, paling lama (1) satu tahun 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah)”.
3. Fitnah (Pasal 311 KUHP)
“(1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”;
4. Perbuatan fitnah (Pasal 318 KUHP):
“Barangsiapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”

Dilihat dalam Penjelasan KUHP, pencemaran nama baik tergolong dalam penghinaan dan pencemaran nama baik seseorang. Penghinaan ini terjadi apabila seseorang dituduh melakukan perbuatan tertentu dengan maksud melontarkan tuduhan, dan informasi mengenai tuduhan tersebut diketahui oleh masyarakat (banyak orang). Perkembangan teknologi dan informasi memberikan sebuah wadah dimana masyarakat dapat berkomunikasi tanpa harus menyadari jarak antara dirinya dengan lawan bicaranya. Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi memberikan dampak tidak langsung terhadap perilaku masyarakat dan perubahan kehidupan manusia dalam berinteraksi dengan orang lain tanpa membatasi jarak. Dilihat dari rumusannya dalam hukum pidana, pencemaran nama baik tergolong dalam penghinaan dan pencemaran nama baik seseorang.

Penghinaan ini terjadi apabila seseorang dituduh melakukan perbuatan tertentu dengan maksud melontarkan tuduhan, dan informasi mengenai tuduhan tersebut diketahui oleh masyarakat (banyak orang). Perkembangan teknologi dan informasi memberikan sebuah wadah dimana masyarakat dapat berkomunikasi tanpa harus menyadari jarak antara dirinya dengan lawan bicaranya. Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi telah memberikan dampak tidak langsung terhadap perilaku masyarakat dan perubahan kehidupan manusia dalam berinteraksi dengan orang lain tanpa dibatasi oleh jarak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif atau biasa disebut penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif, merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum positif yaitu berupa peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Metodologi penelitian hukum beserta karakteristiknya masing-masing dan fungsinya dalam mengurai permasalahan hukum kontemporer, menggunakan studi kepustakaan untuk sebagai landasan dalam menjawab permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utamanya untuk dijadikan penunjang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Banyaknya kasus terkait pencemaran nama baik dan penyebaran informasi palsu terutama melalui jejaring sosial menjadi bukti bahwa masyarakat kita masih belum menyadari keterbatasan dalam menjalankan aktivitas jejaring sosial di atas. Masyarakat tidak menyadari bagi pihak-pihak tertentu, kerugian tersebut dapat berupa kerugian materiil maupun kerugian akibat pencemaran nama baik. Tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial tersebut terjadi dikarenakan kurangnya kehati-hatian dari masyarakat itu sendiri dalam melakukan kegiatan di media sosial, kegiatan tersebut dapat berupa mengunggah sebuah tulisan, mengunggah sebuah foto, video, mengunggah sebuah informasi yang belum tentu kebenarannya dan atas ketidak hati-hatian tersebut berakibat akan bersinggungan dengan nama baik orang lain, kelompok maupun instansi-instansi tertentu.

Pada dasarnya setiap orang mempunyai hak untuk bebas menyatakan pendapatnya, namun kebebasan berpendapat tersebut harus bertanggung jawab dan mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dalam menyampaikan pendapat tidak mempunyai dasar yang jelas dan tidak didasari rasa tanggung jawab, maka hak atas kebebasan berpendapat itu sendiri dapat menimbulkan kerugian bagi sebagian pihak, baik kerugian materiil maupun kerugian akibat pencemaran nama baik.

Contoh kasus yang terbaru ini terjadi pada Anggota BEM Mahasiswa UNY, M Fahrezy yang dituduh terlibat dalam tindak pelecehan seksual dan pengancaman terhadap mahasiswa baru (maba) perempuan. Kasus ini menjadi perbincangan di media social karena dituduh melecehkan seorang maba di lingkungan kampus UNY. Kabar tersebut menyebar luas setelah akun Twitter @laavanyaisvara mengungkapkan bukti percakapan WhatsApp antara M Fahrezy dna Korban. Dalam isi pesan WhatsApp tersebut, korban yang merupakan mahasiswa baru mengakui sebagai korban pelecehan seksual. Menurut korban, kejadian itu terjadi dalam sebuah acara fakultas, dan dia mengaku mendapat ancaman dari M Fahrezy. Namun, korban beberapa waktu tidak berani mengungkapkan peristiwa tersebut karena takut dengan ancaman yang diterimanya. Singkat cerita, M Fahrezy menyanggah tuduhan yang menyebutnya sebagai pelaku pelecehan seksual terhadap mahasiswa baru yang ditemani kuasa hukum dan para rekannya yang mmeberikan klarifikasi bahwa tuduhan tersebut tidak benar. M Fahrezy mengaku sudah difitnah, bahkan merasa dirugikan akibat kabar tak berdasar yang disebarluaskan oleh pihak bertanggung jawab. "Sehingga saya di sini merasa difitnah atas adanya kejadian ini dan merasa dirugikan atas ulah pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut," ujarnya. Mahasiswa angkatan 2021 itu memutuskan untuk membawa kasus ini ke jalur hukum. Bersama kuasa hukumnya, M Fahrezy melaporkan kasus tersebut ke Polda DIY untuk diselidiki lebih lanjut. Bukan tanpa alasan, M Fahrezy merasa perlu melaporkan kasus ini karena nama baiknya telah dirugikan.

Kasus dugaan pelecehan seksual di kalangan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) yang terjadi di media social akhirnya menetapkan satu tersangka berinisial RAN atas dugaan penyebaran berita bohong yang menyeret nama M Fahrezy. RAN merupakan sosok pemilik akun X @AkunSambatEue yang pertama kali menyebarkan cerita ke akun @UNYmfs dengan manargetkan M Fahrezy sebagai sasarannya. Dirreskrimsus Kombes Pol Idham Mahdi menyebut motif di balik RAN menyebarkan berita bohong ini karena dipicu oleh sakit hati karena pada saat itu saudara RAN mendaftar di salah satu komunitas di mahasiswa ditolak, sedangkan saudara MF (M Fahrezy) yang diterima. Kemudian berlanjut saudara RAN menjadi panitia festival politik FMIPA, dia ditegur oleh saudara MF melalui japri (jaringan pribadi) WA (*WhatsApp*), sehingga RAN merasa sakit hati, sehingga dia melakukan meng-*upload* postingan-postingan tersebut.

Dalam kasus ini, RAN dijerat Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) dan/atau Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 14 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara.

Dampak negatif perkembangan teknologi informasi yang pesat sempat menyebabkan terjadinya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), karena kesulitan dalam merumuskan delik dan ketidakmampuan hukum pidana positif mengejar perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) hingga munculnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut UU ITE) sebagai payung hukum dalam mengantisipasi kejahatan-kejahatan di dunia maya (*cyber*). UU ITE ini memuat tentang *cyberlaw* yang meliputi transaksi elektronik, alat bukti elektronik, privasi, yurisdiksi, *intellectual property*, termasuk tindak pidananya. Hal tersebut tertuang dalam Bab VII tentang perbuatan yang dilarang, yang diuraikan dalam beberapa pasal, mulai dari Pasal 27 sampai dengan Pasal 37, kemudian Bab XI tentang ketentuan pidana yang mengancam sanksi pidana atas pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut. Suatu tindak pidana yang belum diatur secara lengkap dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP), diatur lebih lanjut di dalam UU ITE. Salah satu contohnya adalah tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik. Kualifikasi tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Bab XVI Pasal 310 sampai 321 KUHP sangat bervariasi, tergantung dari unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam uraian pasal tersebut. Hal ini perlu dilihat juga tentang sifat tindak pidana secara umum yang pada hakikatnya adalah pelanggaran terhadap norma yang juga merupakan suatu perbuatan yang melanggar kepentingan hukum, atau yang hanya bersifat membahayakan kepentingan hukum sendiri. Penghinaan atau pencemaran nama baik dirumuskan dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) dalam KUHP sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.

“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.

Penggunaan pasal-pasal yang menghina atau mencemarkan nama baik, baik yang diatur dalam KUHP maupun undang-undang lainnya, dianggap sebagai pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi dan seringkali mendapat kritik keras tidak hanya dari praktik hukum tetapi juga dari masyarakat dan ekspresi di masyarakat bisa dilihat di media social padahal media sosial berfungsi untuk mempersatukan persaudaraan antar manusia di dunia siber (*cyber*). Pencemaran nama baik yang dilakukan di media social termasuk dalam tindak pidana. Dapat didakwa berdasarkan Pasal tentang Penghinaan terhadap Pribadi dan

Penghinaan terhadap Nama Baik, sebagaimana tercantum dalam Buku KUHP. Pelaku tindak pidana pencemaran nama baik menimbulkan kerugian moril dan materil bagi salah satu pihak dan atas dasar itu pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dapat dihukum.

Perlindungan hukum bagi Korban diatur dalam Pasal 1 ayat (8) UU No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban, perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga perlindungan saksi dan korban) atau Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini. Pasal 5 UU No 31 Tahun 2014 menyatakan bahwa:

1. Saksi dan Korban berhak:
 - a) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
 - b) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c) memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d) mendapat penerjemah;
 - e) bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f) mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g) mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h) mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
 - i) dirahasiakan identitasnya;
 - j) mendapat identitas baru;
 - k) mendapat tempat kediaman sementara;
 - l) mendapat tempat kediaman baru;.
 - m) memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - n) mendapat nasihat hukum;memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau mendapat pendampingan.
2. Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.
3. Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi Korban diatur dalam Pasal 1 ayat (8) UU No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban, perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga perlindungan saksi dan korban) atau Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini.

Tindakan Pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pelaku kejahatan terhadap korban kejahatan berdasarkan konsep perlindungan privasi yang dikemukakan para ahli dapat diminta pertanggungjawaban sesuai Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) dan/atau Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 14 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara.

DAFTAR PUSTAKA

- Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007
- Anwar, H. Muhammad. *Hukum Pidana Bagian Khusus*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1989
- Abdul Wahid dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber crime)*, (Bandung: Rafika Aditama, 2005).
- Chazwi, Adami. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara. 2009
- Pranesti, D. A., & Arifin, R. (2019). Perlindungan Korban dalam Kasus Penyebaran Berita Hoax di Media Sosial di Indonesia. *Jurnal Hukum Media Bhakti*.
- Asmadi, E. (2021). Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 16-32.
- Rachman, W. E. K., Simatupang, M. S., Kurnia, Y., & Putri, R. (2020). Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang-Perundangan. *Rechtidee*, 15(1), 133-153.
- Indriani, F. (2016). *Tinjauan Yuridis Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dikaitkan dengan Kebebasan Berpendapat* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Rahmawati, M. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, 1(2).
- Hutomo, F. S. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Alviolita, F. P., & Arief, B. N. (2019). Kebijakan Formulasi Tentang Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 130-148.
- Awawangi, R. V. (2015). Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP dan Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Lex Crimen*, 3(4).
- Simamora, F. P., Simarmata, L. D., & Lubis, M. A. (2020). Kajian Hukum Pidana terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial. *Jurnal Retentum*, 1(1), 34-43.
- Muthia, F. R., & Arifin, R. (2019). Kajian Hukum Pidana Pada Kasus Kejahatan Mayantara (Cybercrime) Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Di Indonesia. *RESAM Jurnal Hukum*, 5(1), 21-39.
- Wibowo, A. (2012). Kebijakan kriminalisasi delik pencemaran nama baik di Indonesia. *Pandecta Research Law Journal*, 7(1).
- Jayananda, I. M. V., Sugiarta, I. N. G., & Widiyantara, M. M. (2021). Analisis tentang pencemaran nama baik dan penyalahgunaan hak kebebasan berpendapat di media sosial. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(2), 261-265.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana